



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Dispensasi Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el kedua mempelai;
2. Fotokopi KK kedua mempelai;
3. Permohonan dispensasi nikah yang sudah disahkan Desa;
4. Blangko N1-N5 kedua mempelai yang sudah terisi lengkap;
5. Fotokopi KTP-el dan KK wali kedua mempelai;
6. Fotokopi surat cerai bagi yang berstatus duda/janda;
7. Fotokopi akte kematian bagi yang bersatus cerai mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
2. - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu sampai dipanggil oleh petugas;
3. - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas;
4. - Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam);
5. - Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada Dispensasi Nikah;
6. - Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

1. Dispensasi Menikah yang sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. M-engisi lembar keluhan/pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke: kecamatanTiris@gmail.com